



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 103-K/PM II-11/AD/XII/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : SODIKIN
Pangkat / Nrp : Kopka / 597847
Jabatan : Ta Mudi Ambulance Rumkit Tk.II Dr. Soedjono
Magelang
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Stan II Rt. 10 Rw. 05 Kel. Candiretno Kec.
Secang Kab. Magelang.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

Kepala Rumah Sakit Tk.II. 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 23 April sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/IV/2013 tanggal 23 April 2013 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kepala Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankum Nomor : Kep/07/IV/2013 tanggal 12 Mei 2013.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : FATONI
Pangkat / Nrp : Kopka / 3930164980671
Jabatan : Ta Provoost Situud Rumkit Tk II Dr. Soedjono
Magelang (sekarang Ta Min Urdal).
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 11 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek RST Rt. 06 Rw. 08 Kel. Wates Kec.
Magelang Utara Kab. Magelang.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

Kepala Rumah Sakit Tk.II. 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 23 April sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2013 tanggal 23 April 2013 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kepala Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 Dr. Soedjono Magelang selaku Ankum Nomor : Kep/08/V/2013 tanggal 12 Mei 2013.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : DWI ARDIANTO
Pangkat / Nrp : Pratu / 31090117200687
Jabatan : Ta Keslap Tonkes Kima Yonif 400/Rider
(Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro)
Kesatuan : Yonif 400/Rider
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 29 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 401/ Raider Semarang.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

Dan Yonif 400/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/IV/2013 tanggal 22 April 2013 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Yonif 400/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/15/V/2013 tanggal 11 Mei 2013.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : HAMONANGAN SIREGAR
Pangkat / Nrp : Pratu / 31080104830788
Jabatan : Ta Kes Ki
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 407/ PK Tegal.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

Dan Yonif 407/Padmakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/IV/2013 tanggal 22 April 2013 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Yonif 407/Padmakusuma selaku Ankum Nomor : Kep/10/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/289/XI/2013 tanggal 18 November 2013.
2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/29/XI/2013 tanggal 6 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-98/XI/2013 tanggal 25 November 2013.

4. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan Para saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-98/XI/2013 tanggal 25 November 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

b. Mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Terdakwa-1:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-3 :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-4 :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Frans Triyana.

b) 4 (empat) lembar foto wajah Sdr. Frans Triyono (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto bambu dengan panjang 1 meter dan diameter 3 Cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a) Satu batang bambu berdiameter 3 cm dan panjang kurang lebih 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Para Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah terlibat permasalahan hukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan dan tidak menyulitkan pemeriksaan.
- Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mempunyai keahlian sebagai perawat medis sebagai perawat kesehatan.
- Terdakwa-1 pernah bertugas di Timor-Timur dan Operasi militer di Papua.
- Terdakwa-2 pernah tugas Operasi di di Papua dan dua kali Operasi di Aceh.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada korban.
- Para Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada korban.
- Para Terdakwa mempunyai sikap perilaku dan kepribadian baik, disiplin dan loyalitas terhadap satuannya.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, Oditor Militer tidak memberikan tanggapan karena yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa hanya permohonan keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada, hari Jumat tanggal Dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Ma Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopka Sodikin) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 Gelombang II di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-1 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 597847 dan ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-1 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Kopka Fatoni) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1993 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-2 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930164980671 dan dilanjutkan dengan mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa-2 ditugaskan di Yonif 412/Kostrad, setelah Terdakwa-2 mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-2 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Dwi Ardianto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-3 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090117200687 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjura Kes di Pusdikkes selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-3 ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2009 Terdakwa-3 dimutasikan ke Yonif 400/Raider sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Hamonangan Siregar) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-4 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080104830788 dan dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Infateri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-4 ditugaskan di Yonif 407/PK Kompi C Pekalongan Brigif-4 Dewa Ratna, pada tahun 2010 Terdakwa-4 mengikuti pendidikan di SMK Kesdam IV/Diponegoro hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

e. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 12 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 (Sdr. Frans Triyana) bersama dengan Sdr. Wibowo (Almarhum) dating ke proyek Pembangunan Rusun Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang dengan maksud untuk menjaga material proyek karena Saksi-1 sebagai pengawas proyek pembangunan tersebut, setibanya di proyek Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (Almarhum) langsung naik keatap gedung (lantai atas) dan tidak lama kemudian Saksi-1 turun lagi untuk melaksanakan sholat isya, setelah selesai sholat isya Saksi-1 mengajak Sdr. Wibowo (almarhum) untuk makan di warung Barokah.

f. Bahwa setelah selesai makan Saksi-1 bersama dengan Sdr. Wibowo (almarhum) kembali ke proyek, setibanya di proyek Saksi-1 langsung mengambil senter yang akan digunakan untuk mengecek ruang yang ada di proyek sedangkan Sdr. Wibowo (almarhum) naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai atas dan setelah Saksi-1 selesai mengecek ruangan, kemudian Saksi-1 menyusul Sdr. Wibowo (almarhum) yang masih berada di lantai atas. Pada saat itu Sdr. Wibowo (almarhum) meminta lampu senter yang Saksi-1 bawa dengan alas an untuk menyorot siswa SMK karena dari pihak siswa SMK menyorot terlebih dahulu namun Saksi-1 mengatakan “tidak usah dilayani”.

g. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Pratu Bayu Ratmono (kesatuan Yonif 412/R/6/2/Kostrad) yang sama-sama menjadi siswa di SMK Kesdam IV/Diponegoro telah menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning Servic Rumkit Tk.II Dr. Soedjono Magelang) yang mengatakan “ijin Bang bayu, perintah Danton Aspa (Asrama Pria), Militer agar merapat ke barak Aspi (asrama Puteri) karena ada gangguan, ada yang menyorot-nyorot lampu senter kearah Aspi dan kamar mandi puteri”. Setelah menerima telepon tersebut kemudian Terdakwa-3 bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta beberapa siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro yang lainnya langsung pergi ke Asrama Putri.

h. Bahwa setelah Terdakwa-3 bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta beberapa siswa SMK yang lainnya tiba di asrama putri mendapat penjelasan dari Sdr. Slamet bahwa lampu sorot tersebut berasal dari Rusun Yonarmed 11/1/2 Kostrad, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Terdakwa-3 bersama dengan para siswa SMK yang lainnya antara lain Pratu Juni, Pratu Amin, Pratu Nanang, Pratu Sugeng dan Sdr. Slamet melompat pagar menuju bangunan Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, setelah tiba di area Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang langsung mencari orang yang menyoroti lampu ke asrama putri dan menemukan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Wibowo (almarhum) dan Sdr. Frans Triyana (Saksi-1) yang saat itu kedua orangt tersebut sedang berada di lantai 3 Rusunawa Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang.

i. Bahwa setelah ditanya-tanya tentang permasalahan yang menyorot senter ke Aspi dan adanya laporan pada bulan April 2013 dari siswi SMK jika ada yang mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi, namun Saksi-1 tidak mengakui bahwa Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (almarhum) telah mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi, selanjutnya Serma Joko Nuryanto menyarankan agar kedua orang tersebut dibawa ke piketan Kesatrian dan Pam Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang, dengan adanya saran dari serma Joko Nuryanto tersebut kemudian Terdakwa-4 membawa Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (almarhum) ke piketan Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang, setelah sampai Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (almarhum) diserahkan di teras piketan sedangkan Saksi-1 dibawa masuk ruangan Pam oleh Terdakwa-3, di dalam ruangan Pam tersebut sudah ada Sertu Sutarno, Sertu Supri, Serma Joko, Terdakwa-2 dan Praka Akhmad Yuli Indrpto.

j. Bahwa saat Saksi-1 ditanya dan disuruh membuat surat pernyataan oleh Terdakwa-2 di ruangan Pam tersebut, Saksi-1 tidak mau bicara dan gerakannya lambat-lambat sehingga Terdakwa-2 menjadi jengkel dan menampar Saksi-1 sebanyak dua kali yang mengenai bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah selesai menampar lalu Terdakwa-2 mengambil bambu di samping almari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya kurang lebih satu meter dan bambu tersebut oleh Terdakwa-2 dipukulkan ke bagian paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan posisi Saksi-1 duduk di kursi dan Terdakwa-2 berdiri disamping depan saksi-1.

k. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang melaksanakan tugas piket angkutan melihat di penjagaan Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang banyak siswa yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa-1 masuk ruangan Pam dan mendekati Saksi-1 sambil bertanya "kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil menampar pipi bagian kanan dan kiri sebanyak dua kali namun Saksi-1 hanya diam saja dan yang menjawab adalah salah satu siswa SMK "itu bukan nyuri Pak, tapi hanya ngintip siswa Aspi yang sedang mandi" setelah dijawab tersebut kemudian Terdakwa-1 keluar menuju ruang piket angkutan.

l. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa-4 menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka begitu juga dengan Terdakwa-3 ikut menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

m. Bahwa akibat pukulan, tendangan serta tamparan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhifa Kartyanto dalam hasil pemeriksaan fisik Saksi-1 disebutkan Hematom (memar) pada mata sebelah kiri, Hematom (memar) pada pipi sebelah kiri, Hematom (memar) pada perut samping, dengan kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Mayor Chk Winarjo SH.
2. Kapten Chk Rendra Apri Sadewa, SH.
3. Kapten Chk Handjoyo Ratri, SH.
4. Kapten Chk J.H. Silaen, SH.
5. Lettu Chk R.M. Hendri, SH.
6. Serka Darmadi, SH.
7. Sertu Hansen Kokoi Bangun, SH.
8. Sertu Parlindungan Saragih, SH.
9. Sertu Roy Bangkit Sukoco, SH.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Dip Nomor Sprin/98/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan Surat Kuasa khusus dari Para Terdakwa tertanggal 18 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Frans Triyono
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Magelang, 16 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Karang Kebon Agung Rt.06 Rw.02
Kec. Tegalrejo Kab. Magelang
(Hp.087719035024).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. Wibowo (almarhum) datang ke proyek Perumahan Rusun Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang karena Saksi bekerja mengawasi material sebagai penjaga proyek Rusun tersebut dan saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Wibowo (Almarhum).
3. Bahwa setibanya di proyek lalu Saksi dan Sdr. Wibowo langsung naik ke lantai atas (atap gedung) lalu beberapa waktu kemudian turun untuk melaksanakan sholat Isya, setelah selesai sholat selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Wibowo untuk makan di warung Barokah setelah makan lalu kembali ke proyek setelah itu Saksi mengambil lampu senter yang akan digunakan untuk mengecek ruang sedangkan Sdr. Wibowo naik ke lantai atas dan setelah selesai mengecek ruangan kemudian Saksi menyusul Sdr. Wibowo yang masih berada di lantai atas dan beberapa saat kemudian Sdr. Wibowo meminta lampu senter yang Saksi bawa dengan alasan untuk menyorot siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro karena sebelumnya siswa SMK menyorot terlebih dahulu ke arahnya, saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Wibowo tidak usah dilayani agar tidak menimbulkan persoalan.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) orang siswa SMK tersebut datang ke lokasi proyek dengan cara melompat pagar seng pembatas serta menggedor-gedor pintu dan melihat kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Wibowo membukakan pintu, setelah pintu dibuka kemudian terjadi percekcoakan antara Sdr. Wibowo dengan para siswa SMK tersebut yang beberapa waktu kemudian Saksi ketahui diantara mereka ada Pratu Dwi Ardianto (Terdakwa-3) dan saat itu Terdakwa-3 sempat menanyakan kepada Saksi "Siapa yang jaga ? " dan Saksi jawab "Saya dengan Sdr. Bambang " kemudian Terdakwa-3 menanyakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi, yang saat itu ketinggalan di rumah Sdr. Wibowo. Selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa-3 untuk mengambil KTP tersebut namun sebelum Saksi pergi lalu Saksi dipanggil oleh salah satu diantara siswa tersebut yang Saksi tidak ketahui namanya dan ia menyampaikan bahwa selama ini ada orang yang mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mandi dan saat itu Saksi mengatakan tidak tahu tentang hal itu.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, setelah Saksi mengambil KTP kemudian Saksi mampir ke rumah Serda Slamet yang bertugas di Yonarmed 11/1/2 Kostrad dan juga selaku pengawas gedung Rusun Yon Armed 11/1 /2 Kostrad tersebut dan saat itu Saksi mengatakan kepada Serda Slamet tentang hal yang Saksi alami sehubungan dengan adanya siswa SMK di proyek tersebut termasuk hal-hal yang mereka sampaikan tentang adanya orang yang mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi dan saat itu Saksi juga mengatakan tentang kekhawatiran Saksi terhadap Sdr. Wibowo yang saat itu masih berada di lokasi proyek sehingga Saksi mengajak Serda Slamet dan pada saat Saksi dan Serda Slamet sampai di lokasi proyek, saat itu Saksi melihat Siswa SMK tersebut bertambah banyak yaitu sekitar 20 (dua puluh) orang yang salah satunya Saksi lihat adalah Pratu Hamonangan Siregar (Terdakwa-4) dan pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. Wibowo, kondisi Sdr.Wibowo sudah mengalami luka-luka memar di bagian muka serta mengeluarkan darah dari hidung maupun mulutnya dan dengan kondisinya yang demikian itu sehingga Sdr. Wibowo tidak bisa mengingat siapa saja yang telah memukulinya.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan Sdr.Wibowo dibawa oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ke kantor piket RST Magelang dan saat dalam perjalanan tersebut, Saksi maupun Sdr. Wibowo masih dipukul oleh 4 (empat) orang dari para siswa SMK tersebut namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya karena mereka menggunakan pakaian preman dan posisi Saksi saat itu berada di belakang Sdr. Wibowo. Setelah sampai di ruangan piketan RST Magelang selanjutnya Sdr. Wibowo menunggu di teras sedangkan Saksi dibawa oleh Terdakwa-3 masuk ke salah satu ruangan lainnya yang belakangan Saksi ketahui merupakan ruangan Urpam dan di ruangan Urpam tersebut Saksi bertemu dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal dan saat itu juga ada Kopka Fatoni (Terdakwa-2) yang memakai pakaian dinas (Provost) serta Kopka Sodikin (Terdakwa-1).

7. Bahwa pada saat Sdr.Wibowo menunggu di teras, Saksi sempat melihat ia dihipir oleh beberapa orang anggota lainnya yang kemudian menendang dada Sdr.Wibowo yang mengakibatkan ia jatuh dan kepalanya membentur tembok lalu ada juga yang memukulinya dengan menggunakan tangan kanan ke bagian muka maupun yang menampar pipinya dan terhadap berbagai perbuatan yang dialami Sdr. Wibowo, Saksi tidak melihat adanya inisiatif dari orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut untuk membantu Sdr. Wibowo dan yang terjadi justru membiarkannya.

8. Bahwa pada saat Saksi berada di ruangan Urpam tersebut lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi " Kamu sudah nyuri berapa kali di RST? " sambil menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan saat itu Saksi-1 hanya diam saja dan pertanyaan Terdakwa-1 tersebut justru dijawab oleh salah satu siswa SMK yang mengatakan " Itu bukan nyuri Pak tapi mengintip siswi Aspi yang sedang mandi " dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya keluar ruangan menemui Sdr. Wibowo lalu mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Wibowo mengakui telah mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro bersama dengan Saksi dan atas pengakuan dari Sdr. Wibowo kemudian Terdakwa-4 menanyakan kepada Saksi tentang hal itu dan Saksi mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang dan atas pengakuan yang Saksi sampaikan kemudian Terdakwa-1 kembali memukul pipi kanan Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal, setelah menendang pipi kanan Saksi dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-1 keluar ruang dari ruangan Pam tersebut.

9. Bahwa pada saat di ruangan Pam tersebut, Saksi juga disuruh untuk membuat Surat Pernyataan tentang perbuatan yang Saksi lakukan namun Saksi tidak mau sehingga hal itu membuat Terdakwa-2 jengkel lalu Terdakwa-2 menampar Saksi sebanyak pada pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka, setelah selesai menampar lalu Terdakwa-2 mengambil potongan bambu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan diameter sekitar 3 (tiga) cm yang letaknya berada di samping almari, lalu Terdakwa-2 dengan posisi sambil berdiri kemudian memukulkan bambu tersebut ke paha Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 baru meninggalkan ruangan tersebut setelah datang Lettu Ckm Karjani (Saksi-2) yang selanjutnya melakukan interogasi kepada Saksi.

10. Bahwa terhadap berbagai perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di bagian wajah dan pada kedua kelopak mata, rahang kanan dan rahang kiri terasa ngilu, mulut mengeluarkan darah , kepala terasa pusing, perut maupun paha kanan Saksi juga terasa sakit dan keesokan harinya Saksi berobat di RSUD Magelang.

11. Bahwa pada sore hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat informasi telepon maupun SMS dari rekan kerja di proyek yaitu Sdr. Bambang dan salah seorang warga kampung Sanggrahan yaitu Sdr. Ponijan tentang Sdr.Wibowo yang meskipun telah diupayakan oleh istrinya untuk berobat di RS dr. Soedjono Magelang namun akhirnya Sdr. Wibowo meninggal dunia akibat beberapa kali muntah darah yang dialaminya dan Saksi juga merasa bersalah kepada Almarhum atas hal-hal yang kami lakukan saat di proyek tersebut.

12. Bahwa beberapa waktu kemudian (lupa tanggal) masih pada bulan April 2013, para Terdakwa dan perwakilan dari Kesatuan para Terdakwa datang dan meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan yang mereka lakukan dan Saksi juga meminta maaf kepada para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memberikan uang silaturahmi dan biaya perobatan bagi Saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pada saat itu para Terdakwa menyampaikan bahwa perwakilan siswa/siswi SMK Kesdam IV/ Dip juga telah mengunjungi dan meminta maaf kepada keluarga Almarhum Sdr. Wibowo.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2:

Nama lengkap : Karjani
Pangkat / NRP : Lettu Ckm / 633788
Jabatan : Pa Urpam Rumkit Tk.II dr.Soedjono.
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat tanggal lahir : Pati, 15 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Boton Gg. Margoharjo No. 727 Rt.2
Rw.6 Kel. Magelang Kec.Magelang
Tengah Kota Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Paupam Rumkit Tk.II dr.Soedjono mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menyelenggarakan pengamanan personil, materiil dan kegiatan di Rumkit, memeriksa dan mengusut kejadian di Rumkit dan membuat laporan data pelanggaran dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasi Tuud Rumkit Tk. II dr. Soedjono Magelang.
3. Bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, pada tanggal 12 April 2013 sekira pukul 24.00 Wib, Saksi mendapat telepon dari Kopka Fatoni (Terdakwa-2) yang melaporkan tentang 2 (dua) orang yang ketahuan mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro dan sekarang mereka berada di ruangan Pam, dengan adanya laporan tersebut kemudian Saksi langsung berangkat ke Rumkit guna menyelesaikan masalah tersebut.
4. Bahwa setibanya di Rumkit, Saksi langsung masuk ke ruangan Pam dan melihat Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) sedang duduk di kursi dengan kondisi luka lebam di mata sebelah kirinya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apa yang sebenarnya terjadi dan menurut pengakuan dari Saksi-1 pada saat Saksi-1 berada di proyek Perumahan Rusun Yonarmed 11 /1 /2 Kostrad disorot dengan lampu senter dari arah Asrama Putri SMK Kesdam IV/Diponegoro lalu dituduh telah mengintip Siswi SMK yang sedang mandi.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Saksi-1, ia mengatakan telah diperlakukan semena-mena oleh para Terdakwa yaitu ditampar oleh Kopka Sodikin (Terdakwa-1) pada pipi kanan dan pipi kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa-1 tanpa menanyakan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1, lalu oleh Terdakwa-2 yang memukul Saksi-1 dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali lalu oleh Pratu Dwi Ardianto (Terdakwa-3) dan Pratu Hamonangan Siregar (Terdakwa-4) menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 masing-masing sebanyak satu kali serta PNS Joko Santoso juga ikut menampar pipi kiri Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap berbagai hal yang dialami oleh Saksi-1 kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi-1 apa penyebab para Terdakwa melakukan hal itu kepadanya dan Saksi-1 mengakui bahwa penyebabnya karena ia dan Sdr. Wibowo (Almarhum) memang telah beberapa kali mengintip Siswi SMK Kesdam IV/ Dip yang sedang mandi yang dilakukan Saksi-1 dari lantai atas gedung Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad. Setelah Saksi beri penjelasan dan kemudian atas nama para Terdakwa dan Kesatuan Saksi meminta maaf kepada Saksi-1 yang juga menyadari kesalahan yang dilakukannya selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Sertu Sutarno (Saksi-3) agar Saksi-1 disuruh pulang dan jangan ada pemukulan lagi.

7. Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tidak berterus terang kepada para Terdakwa tentang perbuatannya yang sering mengintip Siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi namun demikian terhadap tindakan para Terdakwa tersebut juga bukan penyelesaian yang bijak dengan langsung melakukan pemukulan.

8. Bahwa Saksi mengetahui beberapa waktu kemudian antara para Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan para Terdakwa telah memberikan bantuan uang untuk biaya perobatan bagi Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sutarno
Pangkat / NRP : Serka/ 3930201930773
Jabatan : Staf SMK Kesdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 6 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Kentangan Rt.01 Rw.07
Ds.Banjarnegoro Kec.Mertoyudan Kab.
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 19.30 Saksi mendapat pesan singkat SMS dari Sdr. Slamet (pegawai honorer Rumkit Tk.11 dr. Soedjono Magelang) yang memberitahukan di lantai atas Rusun Yon Armed 11/Kostrad ada dua orang yang sedang menyoroti kamar mandi siswi SMK Kesdam IV/ Dip, kemudian Saksi balas dengan mengatakan kepada Sdr.Slamet " Ingatkan mas dari asrama". Selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib Sdri. Lucky (ibu asrama) menghubungi Saksi lewat telepon yang mengatakan "Ada dua orang dari lantai atas Rusun Yon Armed 11/Kostrad menyoroti lagi ke asrama Putri SMK Kesdam IV/Diponegoro" kemudian Saksi bertanya kepada Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky "Apakah mas Slamet ada disitu?, tolong sampaikan kepada dia (Sdr.Slamet) supaya mengajak salah satu anggota asrama putra untuk mengecek dua orang yang di Rusun tersebut".

3. Bahwa sekira pukul 21.45 Sdr. Slamet menghubungi Saksi lewat telepon yang memberitahukan kalau dua orang yang menyoroti asrama putri telah tertangkap dan dibawa ke Pos Security dan saat itu Saksi menjawab "Ya, saya kesana tapi jangan ada yang memukulnya" namun sekira pukul 22.15 Wib Sdr. Slamet mengirim SMS yang isinya "Tolong cepat Pak, anak-anak sudah pada emosi ". Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi tiba di piket IGD Rumkit Tk.II dr.Soedjono Magelang dan bertemu dengan Serma Joko Nuryanto yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket, selanjutnya Saksi bersama dengan Serma Joko Nuryanto dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Rusun Yon Armed 11/Kostrad Magelang.

4. Bahwa sesampainya di Rusun Yon Armed 11/Kostrad Magelang, Saksi melihat sudah ada sekitar 24 (dua puluh empat) orang siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro dan seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Sdr. Wibowo (Almarhum) duduk di teras gedung dan dari hidungnya mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi menyampaikan agar Sdr. Wibowo dibawa masuk ke dalam Pos Security Rusun tersebut. Pada saat Saksi berada di Rusun Yon Armed 11/Kostrad, Saksi hanya melihat Pratu Dwi Ardianto (Terdakwa-3) dan Pratu Hamonangan Siregar (Terdakwa-4) bersama dengan beberapa siswa lainnya.

5. Bahwa pada saat Saksi masuk ke Pos Security ternyata selain Sdr. Wibowo juga ada dua orang lainnya yang belakangan Saksi ketahui bernama Frans Triyono (Saksi-1) yang bekerja sebagai pengawas material bangunan tersebut dan Serda Slamet anggota Yon Armed 11/Kostrad yang bertugas sebagai pengawas di Rusun tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Serma Joko Nuryanto menjelaskan kepada Serda Slamet kalau Saksi-1 bersama dengan Sdr. Wibowo tersebut sering mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi melalui tembok pagar, namun Serda Slamet menjawab "Saya nggak tahu tentang masalah ini" lalu Saksi menanyakan hal tersebut baik kepada Saksi-1 maupun kepada Sdr. Wibowo akan tetapi jawaban dari kedua orang tersebut berbelit-belit dan karena tidak ada penyelesaian serta tidak adanya pengakuan dari Saksi-1 maupun dari Sdr.Wibowo lalu Serma Joko Nuryanto mengatakan agar Saksi-1 dan Sdr. Wibowo dibawa masuk ke Kesatrian saja karena diluar suasana sudah tidak kondusif dan siswa yang berada diluar sudah berteriak-teriak.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Sdr.Wibowo dibawa ke piket Kesatrian dengan melewati jalan Urip Sumoharjo, saat itu Saksi melihat Sdr. Wibowo dipegang oleh Pratu Dion Santanu, Pratu Andi Yohan, Pratu Bayu Ratmoy dan dalam perjalanan tersebut Sdr.Wibowo sempat terjatuh tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya karena saat itu Saksi juga sedang memegang Saksi-1 bersama dengan Terdakwa -3 dengan cara dirangkul dan saat itu Saksi sempat mengetahui ada yang memukul wajah Saksi-1 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang namun Saksi tidak melihat pelakunya dan saat itu Saksi menyampaikan "Jangan dipukuli, ini tanggung jawab saya."

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saat tiba di piketan Kesatrian Rumkit Tk.II dr.Soedjono selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Wibowo Saksi serahkan kepada Terdakwa-2 yang saat itu menjabat sebagai Piket Provoost yang kemudian membawa Saksi-1 dan Sdr.Wibowo ke ruangan Urpam dan saat berada di ruang Urpam, Saksi yang datang kemudian lalu melihat Terdakwa-1 yang saat itu bertugas sebagai Piket Angkutan namun Saksi tidak mengetahui hal apa yang dilakukan Terdakwa-1 kepada Saksi-1 maupun Sdr. Wibowo dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang sebelumnya bersama-sama dengan Saksi membawa Saksi-1 dan Sdr. Wibowo juga telah berada di ruangan Urpam tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Pratu Bayu Ratmoyo dan Praka Akhmad Yuli Indrapto menanyakan kepada Saksi-1 tentang perbuatan Saksi-1 yang sering mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro yang sedang mandi namun Saksi-1 tidak menjawabnya sehingga hal itu membuat Terdakwa-3 maupun Terdakwa-4 emosi lalu menampar pipi Saksi-1 masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terbuka dan dengan melihat emosi Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan keduanya untuk keluar ruangan, sedangkan hal yang dilakukan Terdakwa-2 yaitu mengambil buku dan pena lalu menyuruh Saksi-1 untuk menulis Surat Pernyataan yang isinya menyebutkan bahwa Saksi-1 pernah mengintip Siswi SMK yang sedang mandi namun Saksi-1 menolak membuat surat tersebut dan Saksi-1 tetap berkelit kalau ia tidak pernah melakukan hal itu sehingga Terdakwa-2 menjadi emosi lalu menampar Saksi-1 sebanyak dua kali pada pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, kemudian Terdakwa-2 mengambil potongan bambu yang berada di samping almari yang panjangnya kurang lebih satu meter dan bambu tersebut dipukulkan Terdakwa-2 yang dalam posisi berdiri memukulkannya ke paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali yang dalam keadaan duduk di kursi dan beberapa waktu kemudian datang Kaurpam yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2) kemudian Saksi meninggalkan ruangan Urpam tersebut.

10. Bahwa pada saat Saksi keluar dari ruangan Paurpam sekitar pukul 24.00 Wib, Saksi melihat masih banyak siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro berada di sekitar halaman lalu Saksi memerintahkan mereka untuk segera kembali ke barak selanjutnya Saksi keluar Kesatrian untuk pergi makan dan saat itu Saksi melihat Sdr. Wibowo masih berada di piketan namun setelah Saksi selesai makan dan saat melewati piketan, Saksi tidak melihat Sdr. Wibowo kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-2 " Sdr. Wibowo dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa-2 "Sdr.Wibowo sedang berobat ke UGD perintah dari Saksi-2 dan ia diantar oleh Praka Yuli Indrapto, Pratu Arif Wicaksono dan Pratu Andi Yohan Mardian", selanjutnya Saksi menuju ke ruangan UGD dan melihat Sdr. Wibowo sedang diperiksa oleh Dr. Hendra.

11. Bahwa beberapa waktu kemudian, Terdakwa-1 mengakui kepada Saksi-1 bahwa pada saat di ruangan Urpam tersebut ia telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan ke arah muka Saksi-1 dan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan-yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka - luka pada beberapa bagian wajahnya antara lain bibir pecah dan kedua matanya lebam serta rasa sakit pada bagian paha dan perutnya.

12. Bahwa saat ini telah terjalin hubungan yang baik diantara para Terdakwa dan Saksi-1 dengan saling memaafkan serta adanya bantuan perobatan bagi Saksi-1 yang diberikan oleh para Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun demikian Saksi sangat menyayangkan tindakan para Terdakwa baik Terdakwa-1 selaku yang tertua dan saat itu bertugas sebagai piket angkutan maupun Terdakwa-2 selaku piket Provost seharusnya mereka berdua mampu mengendalikan emosi untuk kemudian mencari solusi sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain maupun nama baik Kesatuan, demikian juga dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang berstatus sebagai Siswa seharusnya juga tahu diri sehingga tidak melakukan perbuatan yang seolah-olah benar hanya dengan alasan karena jiwa corps sesama Siswa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Joko Santoso
Pangkat / NIP : PNS Gol.II b / 198004182003121001
Jabatan : Turminsih Tamansi Tuud Rumkit Tk.II
dr.Soedjono
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat tanggal lahir : Magelang, 18 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Gembongan Menowo No.37 Rt.01
Rw.02 Os. Karang Sari Magelang
Kec.Secang Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai rekan kerja.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) maupun dengan Sdr.Wibowo (almarhum) serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama dengan Serma Muslih AR, Serma Joko Nuryanto, Sertu Supriyono, Serda Rosid dan Kopda Warsito melaksanakan piket di Rumkit Tk.II dr.Soedjono Magelang dan sekira pukul 23.00 Wib Sertu Sutarno (Saksi-3) selaku Danton Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro melaporkan tentang dua orang laki-laki yang mengintip siswi SMK dan kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) dan Sdr.Wibowo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, selanjutnya Pa Piket yang saat itu dijabat oleh Serma Muslih AR setelah Saksi-1 dan Sdr. Wibowo berada di areal Rumkit Tk.II dr.Soedjono lalu mengamankan Sdr. Wibowo tersebut di ruang piket dan pada saat Sdr.Wibowo (almarhum) dibawa ke ruang piket dari mulutnya sudah mengeluarkan darah akibat pemukulan yang dilakukan oleh para siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro sewaktu masih berada di Kantor Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Magelang, sedangkan Saksi-1 dibawa masuk ke ruang Urpam oleh Serka Sutarno (Saksi-3) bersama Kopka Fatoni (Terdakwa-2) yang saat itu bertugas sebagai piket Provoost dengan maksud untuk diinterogasi.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi mengetahui Saksi-1 dipanggil oleh Saksi-3 dan Terdakwa-2 serta Pratu Hamonangan Siregar (Terdakwa-4) agar masuk ke ruangan Urpam untuk dimintai keterangan dan setelah Saksi-1 berada di dalam ruangan Urpam tersebut, Saksi melihat Terdakwa-2 memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan alat berupa potongan bambu berdiameter 3 Cm dengan panjang 1 meter yang mengenai bagian kaki kiri Saksi-1. Selanjutnya Saksi mendekati Saksi-1 sambil berkata "Walah pak pak, wis tuwo kok ngintip" dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya nggak ngintip kok" dengan adanya jawaban dari Saksi-1 tersebut, dengan replek Saksi juga menampar bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

6. Bahwa setelah Saksi menampar pipi kiri Saksi-1 kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi-1 "Sampeyan jujur wae pak, kowe ngintip tenan apa ora?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak, saya tentara kok ngintip", lalu Saksi bertanya lagi "Apa, kowe tentara?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak ding", mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi kembali menampar Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak dua kali yang mengenai bagian pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1.

7. Bahwa setelah Saksi menampar Saksi-1, kemudian Saksi keluar ruangan Urpam dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara meja sedang digebrak-gebrak, selanjutnya Saksi masuk lagi ke ruangan Urpam bersama dengan Kopka Sodikin (Terdakwa-1), PNS. Nanang, Pratu Dwi Ardianto (Terdakwa-3) dan setelah berada di ruangan Urpam Saksi melihat Pak Slamet (Cleaning Service SMK Kesdam IV/Diponegoro) ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajahnya, lalu secara berturut-turut Terdakwa-1 memukul Saksi-1 kebagian wajah SAKSI-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali serta menandang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kanan Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa-1 memukul dan menandang Saksi-1 kemudian secara berturut Terdakwa-3 juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai bagian jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali, lalu PNS Nanang memukul Saksi-1 sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib, Saksi mengetahui Terdakwa-1 melaporkan melalui telepon kepada Paurpam yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2) tentang keberadaan Saksi-1 di ruangan Urpam tersebut dan sekira pukul 01.00 Wib dini hari (hari Sabtu tanggal 13 April 2013) Saksi-2 datang ke ruang piket Rumkit Tk.II dr.Soedjono kemudian menuju ruangan Urpam dan setelah itu Saksi tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di ruangan Urpam dan yang Saksi ketahui berikutnya yaitu sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-2 memerintahkan Praka Ahmad Yuli Indrpto mengantar Sdr.Wibowo (almarhum) berobat ke IGD Rumkit Tk.II dr.Soedjono.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka bengkak pada pelipis kiri dan pelipis kanan serta pada bagian bibirnya juga mengalami luka bengkak, dan terhadap hal yang dialami Saksi-1 tersebut Saksi juga turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi ikut melakukannya juga karena merasa emosi terhadap perbuatan dan sikap Saksi-1 yang pada awalnya tidak mengakui perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 Gelombang II di Dodik Secata Gombong, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 597847 dan ditugaskan di Keskdam IV/Diponegoro, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Rumkit Tk.II dr. Soedjono Magelang Keskdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 Terdakwa melaksanakan tugas piket angkutan, namun sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat di penjagaan Rumkit Tk.II dr.Soedjono Magelang banyak siswa SMK yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa menuju ke penjagaan dan bertanya kepada salah satu siswa "Ada apa ini kok banyak siswa SMK disini" dan dijawab oleh salah seorang siswa SMK yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan kata-kata "Itu ada dua orang pengawas bangunan Rusunawa mengintip dan sekarang berada di kantor Paurpam".

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Paurpam dan melihat Saksi-1 sedang duduk di kursi sambil menulis di meja Paurpam dengan kondisi bibir mengeluarkan darah, Terdakwa saat itu juga melihat Kopka Fatoni (Terdakwa -2) serta beberapa siswa SMK yang menggunakan pakaian preman berada di ruangan tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil bertanya "Kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar bagian pipi kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka namun Saksi-1 hanya diam saja dan yang menjawab adalah salah satu siswa SMK dengan mengatakan "Itu bukan nyuri Pak, tetapi mengintip siswi Aspi yang sedang mandi", setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa keluar ruangan Pam menuju ke piket angkutan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi-1 dan mengenai bagian pipi tersebut, Terdakwa memang sudah melihat dari bibir Saksi-1 keluar darah namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami kalau orang dipukul pasti merasakan sakit dan Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain serta Terdakwa menyesali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang saat itu bibirnya sudah dalam keadaan berdarah.

7. Bahwa Terdakwa menyadari kalau seseorang dipukul akan merasa sakit dan Terdakwa juga memahami dirinya tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

8. Bahwa beberapa waktu kemudian masih pada bulan April 2013, Terdakwa dan para Terdakwa lainnya serta perwakilan dari Kesatuan datang menemui Saksi-1 untuk meminta maaf atas perbuatan yang kami lakukan dan Saksi-1 memaafkannya serta saat itu kepada Saksi-1 kami juga memberikan biaya perobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai rasa simpati terhadap hal yang dialami oleh Saksi-1.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1993 di Dodik Secata Gombong, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930164980671 dan dilanjutkan dengan mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/Kostrad, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan, terakhir Terdakwa ditugaskan di Rumkit Tk.II dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Wibowo (almarhum) dan Saksi-1 (Sdr. Frans Triyono) dan antara Terdakwa dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 Terdakwa melaksanakan tugas piket di Rumkit Tk.II dr. Soedjono Magelang dan sekira pukul 23.00 Wib siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro datang secara beramai-ramai yang dipimpin oleh Sertu Sutarno (Saksi-3) sambil berteriak-teriak "Piket Provoost mana?", mendengar teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan Pam sambil bertanya "Ada apa Mas?" dan dijawab oleh Saksi-3 "Ini mas ada dua orang ketangkap yang nyorot-nyorot ke Aspi serta melakukan pengintipan terhadap siswi yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan hal itu diketahui oleh Sdri.Puspa" Selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa agar kedua orang tersebut yaitu Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) maupun Sdr.Wibowo (almarhum) untuk dibawa ke ruangan Urpam dan pada saat itu Terdakwa melihat dibagian muka kedua orang tersebut sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah. Setelah beberapa sat beberapa saat berada di ruangan Urpam, kemudian Sdr. Wibowo dibawa ke ruangan piket sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 tetap berada di ruangan Urpam bersama dengan Praka Yuli, Pratu Dwi Ardianto (Terdakwa-3) dan Pratu Hamonangan Siregar (Terdakwa-4) dan Kopka Sodikin (Terdakwa 1) yang datang belakangan lalu disusul oleh PNS Joko Santoso (Saksi-4) serta PNS Nanang dan Sdr.Joni (Pegawai Honorer).

4. Bahwa saat berada di ruangan Urpam tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang perbuatan yang dilakukannya terhadap Siswi SMK yang sedang mandi dan menuliskannya dalam sepucuk Surat Pernyataan namun Saksi-1 tidak mau berbicara dan gerakannya lambat-lambat sehingga Terdakwa menjadi jengkel kemudian Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak dua kali pada bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah selesai menampar lalu Terdakwa mengambil potongan bambu di samping almari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm, lalu ujung bambu tersebut Terdakwa pukulkan ke bagian paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan posisi Saksi-1 duduk di kursi dan Terdakwa berdiri di depan Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa menyadari kalau seseorang dipukul akan merasa sakit dan Terdakwa juga memahami dirinya tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

6. Bahwa pada saat di ruangan Urpam tersebut, Terdakwa melihat Saksi-1 dipukuli juga oleh Kopka Sodikin (Terdakwa-1) sebanyak satu kali yang mengenai perut Saksi-1, kemudian Pratu Terdakwa-3 serta Terdakwa-4 yang keduanya merupakan siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro, masing-masing melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai kening Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka dan badan Saksi-1, lalu PNS Nanang (Perawat UGO RST dr.Soedjono) memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai rahang kanan dan Sdr. Joni (tenaga honorer RST dr.Soedjono) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan dan kiri Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib,Pa Urpam yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2) datang dan masuk ke ruangan Urpam kemudian Terdakwa diperintahkan mengambilkan aluminium bulat sebesar jari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter di almari ruang Pam, setelah aluminium tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan para Terdakwa lainnya keluar dari ruangan tersebut menuju ruang Piketan, sedangkan Saksi-1 saat itu masih diinterogasi oleh Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi hal-hal yang terjadi berikutnya, demikian juga dengan kegunaan aluminium bulat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar jari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter tersebut yang dipegang oleh Saksi-2.

8. Bahwa akibat pukulan dan tamparan yang Terdakwa lakukan bersama dengan para Terdakwa lainnya mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di wajahnya dan mengeluarkan darah dari mulutnya serta merasa kesakitan di paha kanannya.

9. Bahwa beberapa waktu kemudian masih pada bulan April 2013, Terdakwa dan para Terdakwa lainnya serta perwakilan dari Kesatuan datang menemui Saksi-1 untuk meminta maaf atas perbuatan yang kami lakukan dan Saksi-1 memaafkannya serta saat itu kepada Saksi-1 kami juga memberikan biaya perobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai rasa simpati terhadap hal yang dialami oleh Saksi-1.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Rindam IV/Dip., setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090117200687 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjura Kes di Pusdikkes selama tiga bulan, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro. Pada bulan Desember 2009 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 400/Raider sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 mengikuti seleksi untuk menjadi siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro, setelah lulus kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan SMK Kesdam IV/Diponegoro yang berada di Rumkit Tk.II dr.Soedjono Magelang dan sampai sekarang Terdakwa masih tetap tercatat sebagai siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 Wib, Pratu Bayu Ratmoyo (kesatuan Yonif 412/R/6/2 Kostrad) yang sama-sama menjadi siswa di SMK Kesdam IV/Diponegoro menerima telepon dari Sdr. Slamet (clening service Rumkit Tk.II dr.Soedjono) yang mengatakan "Ijin Bang Bayu, perintah Danton Aspa (Asrama Pria), Militer agar merapat ke barak Aspi (asrama putri) karena ada gangguan, ada yang menyorot-nyorot lampu senter", setelah menerima telepon tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta beberapa siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro yang lainnya langsung pergi ke asrama putri.

4. Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta para siswa SMK yang lainnya tiba di asrama putri mendapat penjelasan dari Sdr. Slamet bahwa lampu sorot tersebut berasal dari Rusun Yon Armed 11/1/2 Kostrad, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan para siswa SMK yang lainnya antara lain Pratu Juni, Pratu Amin, Pratu Nanang, Pratu Sugeng dan Sdr. Slamet melompat pagar menuju bangunan Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostad Magelang.

5. Bahwa setelah Terdakwa bersama yang lainnya tiba di area Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang langsung mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan sorotan lampu senter ke asrama Putri dan menemukan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) dan Sdr. Wibowo (Almarhum) yang saat itu keduanya sedang berada di lantai 3 Rusunawa tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Wibowo ditanya oleh Pratu Andi Yuhan "Kamu membawa KTP" dan dijawab oleh Saksi-1 "KTP ketinggalan di Pos Security", lalu Terdakwa menanyakan "Mengapa kamu berdua ada disini" dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya security Rusunawa" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "Kenapa kalau saudara-saudara ini sebagai security disini kok tidak menemui saya dan teman-teman saya padahal saudara tahu kalau kami mencari anda" namun kedua orang tersebut diam saja. Selanjutnya Pratu Andi Yuhan mengatakan kepada Terdakwa "Kita bawa turun saja mereka". Setelah sampai di Pos Security lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Wibowo dan Saksi-1 "Mas, ngaku aja kalau memang mas yang telah menyorot lampu ke asrama putri" dan dijawab oleh Sdr. Wibowo "Ya, saya yang menyorot lampu", dan dengan adanya pengakuan tersebut kemudian Terdakwa menunggu Siswi SMK yang bernama Sdr. Puspa yang telah memergoki Sdr. Wibowo dan Saksi-1 mengintip salah satu siswi lainnya yang bernama Sdr. Aspinra.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Puspa bersama temannya, lalu Pratu Andi Yuhan menanyakan kepada Sdr. Puspa "Apa itu orangnya yang mengintip?" dan dijawab oleh Sdr. Puspa "Betul itu orangnya yang telah mengintip" sambil menunjuk ke arah Sdr. Wibowo. Atas jawaban dari Sdr. Puspa tersebut lalu Sdr. Wibowo berdiri dan mengebrak meja sambil mengatakan "Asu" mendengar perkataan tersebut secara spontan salah satu siswa memukul Sdr. Wibowo dan diikuti oleh siswa yang lainnya dan Terdakwa juga ikut mendorong muka Sdr. Wibowo tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Danton siswa yaitu Serka Sutarno (Saksi-3) bersama dengan Serma Joko yang saat itu bertugas sebagai piket UGO datang ke Pos Security Rusunawa lalu membawa Sdr. Wibowo dan Saksi-1 ke pos penjagaan Kesatrian, setelah tiba di pos penjagaan kesatrian selanjutnya Sdr. Wibowo dan Saksi-1 dibawa ke ruang Pam oleh Kopka Fatoni (Terdakwa-2), tidak lama kemudian Sdr. Wibowo keluar dari ruang Pam dan duduk di depan penjagaan lalu dihipir oleh Pratu Yunendra yang langsung menendang ke bagian dada Sdr. Wibowo sehingga ia jatuh ke belakang dan kepalanya membentur tembok, tidak puas dengan menendang kemudian Pratu Yunendra memukul Sdr. Wibowo sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian mukanya.

9. Bahwa setelah Pratu Yunendra menendang dan memukul Sdr. Wibowo (almarhum) tidak lama kemudian datang Praka Yuli (organik RST.dr. Soedjono) menampar pipi bagian sebelah kanan dari Sdr. Wibowo, setelah menampar selanjutnya Praka Yuli masuk ke ruangan Pam bersama dengan Terdakwa dan pada saat di ruangan Pam tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 sedang menulis surat namun Terdakwa tidak mengetahui isi surat yang ditulis oleh Saksi-1 dan Terdakwa hanya mendengar Saksi-1 mengatakan "Yang mengintip bukan saya sendiri tetapi juga Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang, mendengar pengakuan dari Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa-1 yang sudah duluan berada disana memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa-1 menendang pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali.

10. Bahwa setelah Terdakwa-1 menendang dan memukul Saksi-1, tidak lama kemudian Pratu Hamonangan Siregar (Terdakwa-4) menampar bagian pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan Terdakwa juga ikut menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah Terdakwa menampar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diperintahkan keluar ruangan oleh Serka Sutarno (Saksi-3) dan tidak lama kemudian datang Paupram yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2).

11. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke ruangan Urpam lalu Terdakwa masuk lagi ruangan Urpam tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk membuka baju, selanjutnya Pa Urpam memerintahkan kepada yang ada di ruangan untuk mencari besi namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa besi tersebut, karena Terdakwa tidak menemukan besi sehingga Terdakwa kembali ke ruangan Pam dan melihat Saksi-2 sudah memegang besi warna hitam yang panjangnya satu meter sebesar jari telunjuk, lalu pada saat Terdakwa kembali ke ruangan Pam tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk keluar ruangan sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi hal apa yang terjadi di ruangan tersebut.

12. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami kalau orang dipukul pasti merasakan sakit dan baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain serta Terdakwa menyesali ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan kesalahan serta kekeliruan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai Siswa pada SMK tersebut tugas utama Terdakwa adalah belajar dan bukan mengurus hal-hal yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa, baik atas nama jiwa korsa dan sebagainya agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain dan nama baik Kesatuan.

13. Bahwa beberapa waktu kemudian masih pada bulan April 2013, Terdakwa dan para Terdakwa lainnya serta perwakilan dari Kesatuan datang menemui Saksi-1 untuk meminta maaf atas perbuatan yang kami lakukan dan Saksi-1 memaafkannya serta saat itu kepada Saksi-1 kami juga memberikan biaya perobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai rasa simpati terhadap hal yang dialami oleh Saksi-1.

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080104830788 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 407/PK Kompi C Pekalongan Brigif-4 Dewa Ratna. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan di SMK Kedsam IV/Diponegoro hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Wibowo (almarhum) maupun dengan Saksi-1 (Frans Triyono) dan antara Terdakwa dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mendapat berita dari Sdr. Slamet yang mengatakan ada orang-orang yang menyorot dengan menggunakan lampu senter ke arah barak asrama putri yang datang dari arah perumahan baru. Setelah Terdakwa mendapat berita tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke perumahan Rusunawa melewati Unit Gawat Darurat (UGO) RST dr.Soedjono Magelang.

4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di perumahan tersebut, Terdakwa langsung naik ke lantai atas dan bertemu dengan Pratu Yudha, Pratu Nanang dan Pratu Murdi sambil mengatakan "Wah rupanya barak aspi kelihatan jelas" dan tiba-tiba terdengar teriakan "Turun-turun". Setelah Terdakwa turun lalu melihat dua orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal berada di ruang pos pengamanan Rusunawa, kemudian Terdakwa menanyakan identitas kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr.Wibowo (almarhum) dan Frans Triyono (Saksi-1).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Pak Frans, saya mohon jujur saja biar masalah selesai secara kekeluargaan dan sampeyan minta maaf tidak akan mengulangnya lagi, karena di hpnya Sdr. Wibowo (almarhum) dilihat sama temen saya ada foto barak aspi pada pagi hari", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Mungkin Pak Wibowo (almarhum) yang ngintip" lalu Terdakwa menanyakan lagi ke Saksi-1 "Saya mau kejujuran Bapak jangan hanya mungkin tapi yang pasti" Dijawab oleh Saksi-1 sambil bersumpah-sumpah " Sebenarnya Pak Bowo (almarhum) yang melakmengintip di barak Aspi". Saat itu Saksi-1 tidak mau mengakuinya dan tidak ada titik temunya lalu kedua orang tersebut dibawa ke Piketan.

6. Bahwa sampai di piketan kemudian Saksi-1 dibawa masuk ke ruangan Urpam oleh Pratu Dwi Ardianto (Terdakwa-3), di dalam ruangan piket sudah ada Sertu Sutarno, Sertu Supri, Serma Joko, Terdakwa-2 (Kopka Fatoni) dan Praka Akhmad Yuli Indrapto, kira-kira 20 menit kemudian Terdakwa keluar ruangan piket untuk menemui Sdr.Wibowo yang berada di luar dan saat itu ia mengakui telah mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro bersama dengan Saksi-1. Dengan adanya pengakuan dari Sdr. Wibowo tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengakui telah mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro.

7. Bahwa setelah kembali dari menemui Sdr. Wibowo, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Wibowo mengakui telah mengintip siswi SMK Kesdam IV/Diponegoro bersama dengan Saksi-1 dan atas pengakuan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang hal itu dan Saksi-1 mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang dan atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 yang sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelit-belit sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah Terdakwa menampar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diperintahkan keluar ruangan oleh Serka Sutarno (Saksi-3) dan tidak lama kemudian datang Paurpam yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2) dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi hal yang terjadi di ruangan Urpam tersebut.

8. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami kalau orang dipukul pasti merasakan sakit dan baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain serta Terdakwa menyesali ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan kesalahan serta kekeliruan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai Siswa pada SMK tersebut tugas utama Terdakwa adalah belajar.

9. Bahwa beberapa waktu kemudian masih pada bulan April 2013, Terdakwa dan para Terdakwa lainnya serta perwakilan dari Kesatuan datang menemui Saksi-1 untuk meminta maaf atas perbuatan yang kami lakukan dan Saksi-1 memaafkannya serta saat itu kepada Saksi-1 kami juga memberikan biaya perobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai rasa simpati terhadap hal yang dialami oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa sebuah bambu yang digunakan untuk mengintip siswi Asrama Putri yang sedang mandi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) batang bambu berdiameter 3 Cm dengan panjang kurang lebih 1 meter.
- b) 1 (satu) batang bambu yang digunakan untuk memanjat dinding.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Frans Triyono.
- b) 4 (empat) lembar foto wajah Sdr. Frans Triyono (Saksi-1).
- c) 1 (satu) lembar foto bambu sepanjang 1(satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm.

Telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maupun Para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Kopka Sodikin) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 Gelombang II di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-1 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 597847 dan ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-1 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kopka Fatoni) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1993 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-2 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930164980671 dan dilanjutkan dengan mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa-2 ditugaskan di Yonif 412/Kostrad, setelah Terdakwa-2 mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-2 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Dwi Ardianto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-3 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090117200687 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurta Kes di Pusdikkes selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-3 ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2009 Terdakwa-3 dimutasikan ke Yonif 400/Raider sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Hamonangan Siregar) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-4 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080104830788 dan dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Infateri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-4 ditugaskan di Yonif 407/PK Kompi C Pekalongan Brigif-4 Dewa Ratna, pada tahun 2010 Terdakwa-4 mengikuti pendidikan di SMK Kesdam IV/Diponegoro hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Wibowo (almarhum) datang ke proyek Perumahan Rusun Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang karena Saksi-1 bekerja mengawasi material proyek Rusun tersebut dan setibanya di proyek lalu Saksi-1 dan Sdr. Wibowo langsung naik ke lantai atas (atap gedung) lalu beberapa waktu kemudian turun untuk melaksanakan sholat Isya, setelah selesai sholat selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Wibowo untuk makan di warung Barokah, setelah makan lalu kembali lagi ke lokasi proyek dan beberapa saat kemudian Sdr. Wibowo meminta lampu senter yang dibawa oleh Saksi-1 dengan maksud untuk menyorot siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro namun senter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diberikan oleh Saksi-1 sambil mengatakan kepada Sdr. Wibowo tidak usah dilayani agar tidak menimbulkan persoalan.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 Wib, Pratu Bayu Ratmono yang merupakan siswa di SMK Kesdam IV/Diponegoro menerima telepon dari Sdr. Slamet (Cleaning Service Rumkit Tk.II Dr. Soedjono Magelang) tentang adanya sorotan lampu senter kearah Aspi dan kamar mandi puteri". Setelah menerima telepon tersebut kemudian hal itu disampaikannya kepada Terdakwa-3 yang selanjutnya bersama dengan Pratu Bayu Ratmoyo serta siswa lainnya pergi ke Asrama Putri dan mendapat penjelasan dari Sdr. Slamet bahwa lampu sorot tersebut berasal dari Rusun Yonarmed 11/1/2 Kostrad.

7. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Terdakwa-3 bersama dengan para siswa lainnya yaitu Pratu Juni, Pratu Amin, Pratu Nanang, Pratu Sugeng dan Sdr. Slamet pergi menuju Rusunawa Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang dan setelah tiba di Rusunawa tersebut langsung mencari pelaku yang menyoroti lampu senter ke asrama putri dan bertemu dengan Sdr. Wibowo dan Saksi-1 yang saat itu sedang berada di lantai 3 dan saat ditanyakan oleh Terdakwa-3 maupun rekan-rekannya yang lain tentang hal-hal yang dilakukan oleh Saksi-1 maupun Sdr. Wibowo yaitu mengintip siswi SMK yang sedang mandi namun Saksi-1 dan Sdr. Wibowo tidak mengakuinya.

8. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wib, Sdr.Slamet menghubungi Serka Sutarno (Saksi-3) lewat telepon yang memberitahukan kalau dua orang yang mengintip Siswi SMK dan menyoroti dengan lampu senter ke arah asrama putri telah tertangkap. Atas informasi tersebut lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Sdr. Slamet " Jangan ada yang memukulinya " dan sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-3 bersama dengan Serma Joko Nuryanto (piket UGD) pergi menuju Pos Security Rusunawa dan ketika sampai di lokasi tersebut Saksi-3 melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan beberapa siswa lainnya sedang berbicara dengan Saksi-1 yang tetap tidak mengakui perbuatannya demikian juga dengan Sdr.Wibowo yang saat itu duduk di teras gedung dengan keadaan hidung berdarah.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib karena Saksi-1 dan Sdr. Wibowo masih tetap tidak mengaku dan suasana sudah tidak kondusif karena beberapa orang siswa yang berada diluar pagar sudah berteriak-teriak kemudian Serma Joko Nuryanto mengatakan agar Saksi-1 dan Sdr. Wibowo ke Kesatrian dan saat itu Sdr. Wibowo dipegangi oleh Pratu Dion Santanu, Pratu Andi Yohan, Pratu Bayu Ratmoyo dan dalam perjalanan tersebut masih ada beberapa siswa yang memukul wajah Saksi-1 maupun Sdr. Wibowo dan melihat hal kemudian dilarang oleh Saksi-3 dengan mengatakan "Jangan dipukuli, ini tanggung jawab saya."

10. Bahwa benar pada saat tiba di piket Kesatrian Rumkit Tk.II dr.Soejono selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Wibowo diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa-2 yang saat itu bertugas sebagai Piket Provoost dan saat itu Terdakwa-2 melihat bagian muka Saksi-1 dan Sdr. Wibowo sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah,selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi-1 ke ruangan Urpam sedangkan Sdr. Wibowo tetap berada di ruangan piket.Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi-1 telah berada di ruangan Urpam selanjutnya datang Terdakwa-1 yang saat itu bertugas sebagai Piket Angkutan kemudian disusul oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta beberapa orang lainnya yaitu Praka Yuli, Sdr. Joko Santoso (Saksi-4), Sdr. Nanang (PNS RST) , Sdr. Joni (Honoror).

11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berada di ruangan Urpam tersebut, lalu Terdakwa-1 yang juga telah melihat keadaan wajah Saksi-1 yang sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah namun Terdakwa tidak berupaya untuk mengetahui penyebabnya dan yang dilakukan Terdakwa-1 justru menanyakan kepada Saksi-1 "Kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil menampar bagian pipi kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan pertanyaan Terdakwa-1 dijawab oleh salah satu siswa SMK dengan mengatakan "Itu bukan nyuri Pak , tetapi mengintip siswi Aspi yang sedang mandi", setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa-1 keluar ruangan Pam menuju ke piket angkutan.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang perbuatan yang dilakukannya terhadap Siswi SMK yang sedang mandi dan Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menuliskan hal-hal yang dilakukannya tersebut dalam sepuuk Surat Pernyataan, namun dengan alasan Saksi-1 tidak mau berbicara dan gerakannya lambat-lambat lalu Terdakwa -2 merasa jengkel kemudian menampar Saksi-1 sebanyak dua kali pada bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah selesai menampar lalu Terdakwa mengambil potongan bambu di samping almari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm, lalu ujung bambu tersebut dipukulkan Terdakwa-2 ke paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 sedang menanyakan tentang perbuatan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Siswi SMK yang sedang mandi namun Saksi-1 tetap tidak mengakuinya, lalu Saksi-4 menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka selanjutnya Saksi-4 bertanya lagi kepada Saksi-1 "Sampeyan jujur wae pak, kowe ngintip tenan apa ora?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak, saya tentara kok ngintip", lalu Saksi-4 bertanya lagi "Apa, kowe tentara?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ndak ding", mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-4 kembali menampar Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak dua kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 kemudian diikuti oleh Terdakwa-3 yang juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali, lalu PNS Nanang memukul Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai bagian kepala Saksi-1 kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis kiri Saksi-1.

14. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tetap tidak mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa-4 pergi ke ruangan Piket menemui Sdr. Wibowo untuk menanyakan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Wibowo mengakui mengintip Siswi SMK bersama dengan Saksi-1. Atas pengakuan Sdr. Wibowo selanjutnya Terdakwa-4 kembali ke ruangan Urpam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Wibowo mengakui telah mengintip siswi SMK bersama dengan Saksi-1, dan hal itu diakui oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang. Atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 yang sebelumnya berbelit-belit sehingga Terdakwa-4 menjadi emosi dan langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah itu Terdakwa-4 diperintahkan keluar ruangan oleh Serka Sutarno (Saksi-3) dan tidak lama kemudian datang Paurpam yaitu Lettu Ckm Karjani (Saksi-2).

15. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang telah memukul muka Saksi-1 sebanyak dua kali, Terdakwa-2 yang memukul dengan tangan dan mendorongkan batang bambu ke perut Saksi-1 dan Terdakwa-3 yang memukul jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali serta Terdakwa-4 yang menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali merupakan tindakan satu niat dan tujuan yang sama yaitu angin menyakiti Saksi-1.

16. Bahwa benar para Terdakwa menyadari kalau seseorang dipukul dan ditendang akan merasa sakit dan para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

17. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa terhadap berbagai perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada beberapa bagian yaitu mata kiri dan kanan, dahi kiri dan pipi kiri serta perut samping kanan dekat pusar yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dr. Adhifa Kartyanto, dokter pada RSUD TIDAR Magelang.

18. Bahwa benar beberapa waktu kemudian, masih pada bulan April 2013 para Terdakwa dan perwakilan dari Kesatuan datang untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Saksi-1 juga meminta maaf kepada para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa memberikan uang silaturahmi dan biaya perobatan bagi Saksi-1 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

19. Bahwa benar dalam perkara ini para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga telah memaafkan semua perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri begitu juga dengan pidananya akan diuraikan dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Pledooi yang disampaikan oleh para Penasihat Hukum yang intinya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti yang telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa. Terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi-1 saat berada di ruangan Urpam pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib, menurut Majelis Hakim berawal dari tidak mampunya para Terdakwa menahan emosi maupun untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi dan disisi lain para Terdakwa lupa terhadap tugas dan tanggung jawab maupun status para Terdakwa pada saat itu,

- Bahwa Terdakwa-1 sebagai yang paling senior seharusnya mampu mengendalikan situasi dan mencegah para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun Terdakwa-1 justru tanpa berupaya untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya justru langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa-2 sebagai piket Provost seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap Saksi-1 namun Terdakwa-2 juga memukul Saksi-1 dan kemudian menakut-nakuti nya dengan menggunakan potongan bambu.

- Demikian pula halnya dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang berstatus sebagai siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro, meskipun pada awalnya berupaya untuk mencari solusi terhadap hal-hal yang dialami oleh rekan-rekannya sesama para siswa namun pada akhirnya kehilangan kontrol dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang mereka lakukan dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 serta saat ini telah terjalin hubungan silaturahmi yang baik, demikian juga dengan pemberian uang santunan dari para Terdakwa terhadap Saksi-1 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) merupakan bentuk pertanggungjawaban para Terdakwa terhadap hal yang dialami oleh Saksi-1.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim melihat dan meyakini bahwa pada diri para Terdakwa masih ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk merubah diri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa di dalam pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidananya dapat disusun sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Kopka Sodikin) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 Gelombang II di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-1 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 597847 dan ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-1 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kopka Fatoni) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1993 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-2 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930164980671 dan dilanjutkan dengan mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah selesai Terdakwa-2 ditugaskan di Yonif 412/Kostrad, setelah Terdakwa-2 mengalami beberapa kali mutasi dan alih jabatan terakhir Terdakwa-2 ditugaskan di Rumkit Tk. II Dr. Soedjono Magelang Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinas aktif dengan pangkat terakhir Kopka.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Dwi Ardianto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus Terdakwa-3 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090117200687 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurta Kes di Pusdikkes selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-3 ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 2009 Terdakwa-3 dimutasikan ke Yonif 400/Raider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinan aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Hamonangan Siregar) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Dodik Secata Gombong, setelah lulus Terdakwa-4 dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080104830788 dan dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Infateri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa-4 ditugaskan di Yonif 407/PK Kompi C Pekalongan Brigif-4 Dewa Ratna, pada tahun 2010 Terdakwa-4 mengikuti pendidikan di SMK Kesdam IV/Diponegoro hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar para Terdakwa sampai saat ini masih berdinan aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak"

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri pelaku tidak ada kewenangan berdasarkan hukum untuk menyakiti orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) berada di ruangan Urpam Rumkit Tk.II Dr. Soedjono Magelang dengan kondisi wajahnya yang sudah memar dan dari mulutnya sudah mengeluarkan darah lalu Kopka Sodikin (Terdakwa-1) yang tidak berupaya untuk mengetahui penyebab Saksi-1 mengalami hal tersebut tetapi Terdakwa-1 justru menanyakan kepada Saksi-1 "Kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil menampar bagian pipi kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, kemudian diikuti oleh Kopka Fatoni (Terdakwa-2) yang merasa jengkel karena Saksi-1 tidak mau berbicara dan gerakannya lambat-lambat lalu menampar Saksi-1 sebanyak dua kali pada bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, selanjutnya Terdakwa -2 mengambil potongan bambu di samping almari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm, lalu ujung bambu tersebut dipukulkannya ke paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali.

2. Bahwa benar Saksi-1 masih tetap tidak mengakui perbuatannya meskipun telah ditanyakan oleh Terdakwa-2 maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joko Santoso (Saksi-4) yang juga memukul Saksi-1, selanjutnya dengan alasan Saksi-1 masih berbohong lalu Terdakwa-3 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali, begitu juga dengan Terdakwa-4 juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis kiri Saksi-1.

3. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tetap tidak mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa-4 pergi ke ruangan Piket menemui Sdr. Wibowo untuk menanyakan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Wibowo mengakui mengintip Siswi SMK bersama dengan Saksi-1. Atas pengakuan Sdr. Wibowo selanjutnya Terdakwa-4 kembali ke ruangan Urpam lalu mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Wibowo mengakui telah mengintip siswi SMK bersama dengan Saksi-1, dan hal itu akhirnya diakui oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang. Atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 yang menurut Terdakwa-4 berbelit-belit sehingga Terdakwa-4 emosi dan langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

4. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan memahami kalau seseorang dipukul ataupun ditendang pasti akan merasa sakit dan para Terdakwa tidak ada keweangan untuk menyakiti orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua: "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud "Menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap berbagai perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 saat berada di ruangan Urpam Rumkit Tk.II Dr. Soedjono Magelang pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa-2 yang menampar pipi kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak dua kali, lalu Terdakwa-2 yang juga memukul Saksi-1 sebanyak dua kali pada pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka setelah itu memukulkan potongan ujung bambu ke paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi-1 sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai jidat Saksi-1, setelah itu Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis kiri serta menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

2. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada mata kiri dan kanan, dahi kiri dan pipi kiri serta perut samping kanan dekat pusar yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul namun tidak mendatangkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan. Hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dr. Adhifa Kartyanto, dokter pada RSUD TIDAR Magelang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga: "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan secara bersama- sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Sdr. Wibowo (Almarhum) tiba di piket Kesatrian Rumkit Tk.II dr. Soedjono pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Wibowo diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa-2 yang saat itu bertugas sebagai Piket Provoost dan saat itu muka Saksi-1 dan Sdr. Wibowo sudah memar serta dari mulutnya mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi-1 ke ruangan Urpam selanjutnya datang Terdakwa-1 yang saat itu bertugas sebagai Piket Angkutan kemudian disusul oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta beberapa orang lainnya yaitu Praka Yuli, Sdr. Joko Santoso (Saksi-4), Sdr. Nanang (PNS RST), Sdr. Joni (Honoror).

2. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 masuk ke ruangan Urpam tersebut, Terdakwa-1 telah melihat wajah Saksi-1 yang sudah memar dan dari mulutnya mengeluarkan darah namun Terdakwa tidak berupaya untuk mengetahui penyebabnya tetapi Terdakwa justru menanyakan kepada Saksi-1 "Kamu sudah nyuri berapa kali di RST?" sambil menampar pipi kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah itu Terdakwa-1 keluar ruangan Urpam menuju ke piket angkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa-1 keluar ruangan, kemudian Terdakwa-2 yang merasa jengkel karena Saksi-1 tidak mau berbicara dan gerakannya lambat-lambat lalu Terdakwa-2 menampar Saksi-1 sebanyak dua kali pada pipi kiri dan kanan setelah itu Terdakwa-2 mengambil potongan bambu di samping almari yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm, lalu ujung bambu tersebut dipukulkan Terdakwa-2 ke paha kanan Saksi-1 sebanyak satu kali.

3. Bahwa benar meskipun Saksi-1 telah ditanyai oleh Terdakwa-2 dan Saksi-4 tentang perbuatannya mengintip siswi SMK yang sedang mandi namun Saksi-1 tetap tidak mengakuinya sehingga Terdakwa-3 menjadi emosi kemudian memukul Saksi-1 sebanyak tiga kali yang mengenai jidat Saksi-1, selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-4 yang memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis kiri Saksi-1 dan setelah Saksi-1 mengakui perbuatannya, Terdakwa-4 kembali menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

4. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang telah memukul muka Saksi-1 sebanyak dua kali, Terdakwa-2 yang memukul dengan tangan dan mendorong batang bambu ke perut Saksi-1 dan Terdakwa-3 yang memukul jidat Saksi-1 sebanyak tiga kali serta Terdakwa-4 yang menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali merupakan tindakan satu niat dan tujuan yang sama yaitu angin menyakiti Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemaaf atas diri para Terdakwa dan para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindakan para Terdakwa yang memukul Saksi-1 tanpa mengetahui duduk persoalan yang jelas merupakan tindakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arogan dan mencerminkan tingkat disiplin yang rendah karena mengabaikan peraturan yang berlaku bagi anggota TNI yang senantiasa harus selalu baik-baik dengan rakyat sebagai dasar pembinaan teritorial.

- Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena tidak dapat mengendalikan emosi dan berpikiran sempit sehingga dengan mudahnya melakukan tindakan yang tidak terpuji.
- Bahwa akibat dari tindakan para Terdakwa Saksi-1 mengalami luka dibagian wajah walaupun tidak menghalangi mata pencaharian tetapi mengganggu dalam beraktifitas.
- Bahwa tindakan para Terdakwa ini dipengaruhi oleh laporan dari para siswi SMK RST yang sering mengluh karena ada yang mengintip di kamar mandi dan hal ini dapat mempengaruhi psikologi para siswa tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa dan Sdr. Frans Triyono (Saksi-1) telah saling memaafkan dan saat ini telah terjalin hubungan yang baik dan sebagai wujud dari rasa tanggung jawab para Terdakwa terhadap hal yang dialami Saksi-1 maka para Terdakwa telah memberikan bantuan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan serta para Terdakwa juga telah memberikan uang kerohiman kepada Saksi-1 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Para Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti keluarga korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) batang bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm.
- 1 (satu) batang bambu berukuran dua meter yang digunakan untuk membantu memanjat dinding untuk mengintip

Bahwa batang bambu tersebut huruf a merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa-2 untuk memukul paha Saksi-1, oleh karenanya perlu dirampas untuk dimusnahkan. Demikian juga batang bambu yang digunakan untuk membantu memanjat juga dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Frans Triyana.
- 4 (empat) lembar foto wajah Sdr. Frans Triyono (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar foto bambu sepanjang 1(satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- Terdakwa-1 Sodikin, Kopka NRP. 597847.
- Terdakwa-2 Fatoni, Kopka NRP. 3930164980671.
- Terdakwa-3 Dwi Ardianto, Pratu NRP. 31090117200687.
- Terdakwa-4 Hamonangan Siregar, Pratu NRP. 3108014830788.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan secara bersama-sama”.

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) batang bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm.
- 1 (satu) batang bambu sebagai alat untuk membantu memanjat dinding untuk mengintip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang No. 445/17/IV/700 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Frans Triyana (Saksi-1)
- 2) 4 (empat) lembar foto wajah Sdr. Frans Triyono (Saksi-1).
- 3) 1 (satu) lembar foto bambu sepanjang 1(satu) meter dengan diameter 3 (tiga) cm

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 05 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH. Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH. Nrp. 1120002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH. Nrp. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH. Nrp. 524436, Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa Mayor Chk Winarjo, SH. Nrp. 584444, Kapten Chk. J.H. Silaen, SH. Nrp.2910058740668 dan Sertu Parlindungan Saragih, SH. Nrp. 21050025191184,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH Nrp. 533192 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, SH.
Mayor Chk Nrp. 544975

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ahmad Efendi, SH.,MH.
Mayor Sus Nrp. 1120002860972

Indra Gunawan, SH.
Kapten Chk Nrp. 636671

Panitera

Aulisa Dandel, SH.
Kapten Sus Nrp. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)